



TANTANGAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA

Poedji Poerwanti*

Abstrak

Peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin marak, baik oleh jaringan internasional maupun lintas provinsi/pulau. Sejumlah kasus terungkap dengan barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Tulisan ini membahas tantangan serta strategi BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan. Tantangan yang dihadapi mencakup kekurangan pegawai, belum meratanya kantor BNN di daerah, keterbatasan anggaran, serta ketidakjelasan aturan yang menghambat pelaksanaan tugas di lapangan. Menghadapi tantangan tersebut, pendekatan intelijen menjadi strategi utama BNN, melalui kerja sama dengan instansi terkait dan negara-negara perbatasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan rapat kerja dengan BNN guna memastikan tindak lanjut penanganan kasus-kasus narkotika dilakukan secara transparan dan akuntabel, didukung pegawai yang berkapasitas, ketersediaan kantor BNN di daerah yang belum terjangkau, serta pendekatan intelijen yang optimal. Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi III dapat memperkuat pengaturan pemberantasan narkotika dalam RUU Narkotika dan Psikotropika, serta melalui fungsi anggaran, dapat mendorong penambahan alokasi anggaran untuk program P4GN.

Pendahuluan

Peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) di Indonesia tidak terlepas dari dinamika global. Dunia terus dibanjiri narkoba dari tiga kawasan sentra produksi, yaitu *Golden Peacock*, *Golden Crescent*, dan *Golden Triangle*. Akibatnya, prevalensi penyalahgunaan narkoba secara global yang mencapai 5,8% atau sekitar 296 juta orang pada 2023. Di Indonesia, pada tahun yang sama, angka prevalensi mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang berusia 15–64 tahun (TVR Parlemen, 2025).

Ancaman ini semakin meresahkan, ditandai dengan maraknya kasus penyelundupan. Selama Februari 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 14 kasus besar dan menyita 1,2 ton narkotika. Penyitaan ini dapat mencegah peredaran uang Rp1 triliun untuk pembelian narkotika, serta mencegah penyalahgunaan oleh sekitar 1,4 juta orang. Kasus-kasus ini melibatkan jaringan lintas negara dan antarprovinsi/pulau (Rizky, 2025).

*) Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: poedji.purwanti@dpr.go.id

Faktanya, Indonesia telah menjadi target pasar narkoba. Pada 21 Mei 2025, tim gabungan yang terdiri atas BNN, Bea Cukai, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengungkap penyelundupan 2 ton narkoba melalui jalur laut dari Myanmar menuju perairan Kepri (Rahmawaty, 2025). Terkait pengungkapan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada penyitaan barang bukti (Amsan, 2025). Tulisan ini membahas mengenai tantangan serta strategi yang dilakukan BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Tantangan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba

Penyalahgunaan narkoba berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik, serta menimbulkan dampak tidak langsung seperti biaya pengobatan yang mahal, dikucilkan dari lingkungan sosial, serta risiko hukuman penjara. Meskipun demikian, beberapa jenis narkoba digunakan untuk keperluan medis, bukan untuk dikonsumsi secara bebas oleh masyarakat (BNN, 2014).

BNN berperan penting dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Tugas ini mencakup penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, yang merupakan *core business* pegawai BNN. Pelaksanaan tugas BNN didukung dengan sarana, prasarana, serta anggaran yang dibiayai oleh anggaran negara.

BNN menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pegawai BNN, saat ini baru tersedia 10.096 orang yang tersebar di BNN pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dari kebutuhan ideal 21.745 pegawai. Hal ini menunjukkan kekurangan pegawai dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, sarana dan prasarana juga belum merata, termasuk status tanah dan gedung yang masih bergantung pada pinjam pakai atau sewa. Saat ini, baru terdapat 34 BNN provinsi dan 182 BNN kabupaten/kota, artinya 4 provinsi dan 332 kabupaten/kota belum memiliki kantor BNN. Dari sisi pembiayaan, anggaran BNN selama 2020–2025 rata-rata Rp1,84 triliun per tahun. Pada 2025 terjadi peningkatan anggaran Rp1 triliun. Namun di sisi lain, kebijakan penghematan anggaran akan memengaruhi pelaksanaan program, termasuk survei prevalensi tingkat provinsi (TVR Parlemen, 2025).

Keterbatasan pegawai, sarana, prasarana, dan anggaran merupakan kendala serius yang memengaruhi efektivitas dan kinerja BNN. Pegawai BNN terdorong untuk bekerja *overtime*. Sementara itu, belum meratanya pembentukan BNN di wilayah tertentu berdampak pada proses peradilan seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kasus narkoba. Dalam kondisi tersebut, pengadilan belum sepenuhnya merujuk

pada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), salah satunya disebabkan oleh ketiadaan rekomendasi dari BNN. Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Nomor: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, bahwa TAT ditetapkan oleh Kepala BNN, BNN provinsi, atau BNN kabupaten/kota.

Pelaksanaan tugas BNN juga terhambat oleh ketidakjelasan regulasi, antara lain definisi dalam UU Narkotika, seperti istilah “pecandu” (Pasal 1 angka 13), “penyalahguna” (Pasal 1 angka 15), dan “korban penyalahgunaan”, yang menyebabkan perlakuan hukum yang sama antara pecandu dengan bandar atau pengedar narkotika. Ketidakjelasan aturan ini merugikan pecandu yang seharusnya direhabilitasi, bukan dipidana.

Selain itu, perbedaan pengaturan kewenangan antara penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara RI (Polri) juga menimbulkan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Misalnya, laporan masyarakat mengenai peredaran gelap psikotropika atau zat adiktif lainnya yang disampaikan kepada BNN tidak dapat ditindaklanjuti karena kewenangan BNN terbatas pada narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 71 UU Narkotika). Oleh karena itu, kasus tersebut harus diserahkan kepada Polri. Unsur tugas dan wewenang penyidikan antara BNN dan Polri hampir sama. Perbedaan pokok terletak pada ruang lingkup kewenangan, BNN hanya berwenang menyidik kejahatan narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan Polri berwenang menyidik semua jenis kejahatan, termasuk kejahatan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 81 UU Narkotika) (Tarigan, 2017, p. 92–93). Keterbatasan kewenangan BNN dalam menangani kasus zat selain narkotika menjadi tantangan dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan kewenangan BNN melalui perluasan kewenangan Penyidik BNN agar dapat menangani zat selain narkotika menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan regulasi yang jelas dan tidak multitafsir, guna memperkuat peran BNN dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Strategi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Pada dua bulan pertama tahun 2025, BNN dan Polri mengungkap 6.881 kasus narkoba yang melibatkan sindikat internasional, dengan 9.586 tersangka dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Turki, Australia, Lithuania, Inggris, India, dan Malaysia. Selain itu, BNN Provinsi Jambi dan BNN Provinsi Sumatera Utara juga berhasil mengungkap jaringan narkoba lintas provinsi (Alamsyah, 2025).

Sebagai langkah konkret, BNN menetapkan 10 wilayah pengawasan utama penyelundupan narkoba, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,

Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, serta pantai sisi barat Sulawesi. Selama ini, strategi utama BNN adalah pendekatan intelijen. Deputi Pemberantasan BNN, I Wayan Sugiri, menegaskan bahwa BNN berkomitmen untuk mengintensifkan pemberantasan narkoba dengan meningkatkan kualitas intelijen dalam merespons ancaman dari jaringan narkoba (Nador, 2024).

Operasi intelijen BNN yang meliputi kegiatan penyelidikan, surveilans, dan penggalangan, dilaksanakan selama 24 jam setiap hari sepanjang tahun. Untuk mengefektifkan pengungkapan kasus narkoba, BNN menjalin kerja sama intelijen dengan berbagai instansi dalam negeri maupun negara tetangga. Bentuk kerja sama tersebut antara lain (TVR Parlemen, 2025):

- (1) Operasi wilayah perbatasan negara bersama dengan intelijen TNI.
- (2) Pengejaran Daftar Pencarian Orang (DPO) luar negeri dengan dukungan intelijen Badan Intelijen Negara (BIN).
- (3) Berbagi informasi dalam pengembangan kasus narkoba dengan intelijen Kejaksaan.
- (4) Pemantauan aktivitas warga negara asing dengan intelijen Imigrasi.
- (5) Pemantauan penyelundupan barang komoditas dan narkoba dengan intelijen Bea Cukai.
- (6) Pemantauan distribusi prekursor dengan intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- (7) Operasi bersama dan pertukaran informasi dengan intelijen Polri.
- (8) *Joint operation* dan pertukaran informasi dengan *counterpart* di negara perbatasan dan lembaga penegak hukum narkoba internasional lainnya.

Pelibatan seluruh elemen intelijen lintas instansi serta kolaborasi dengan negara-negara perbatasan menjadi sangat penting bagi BNN dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba. Pendekatan ini memperkuat sinergi penegakan hukum serta memperluas jangkauan operasi pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, penguatan kelembagaan BNN perlu dilakukan melalui penambahan pegawai, khususnya pada jabatan analis intelijen dan penyidik. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Untuk penempatan pegawai di daerah, BNN berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memanfaatkan aset gedung yang tersedia. Adapun penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pemberantasan narkoba, seperti pengawasan jalur distribusi narkoba melalui laut, udara, dan darat.

Penutup

BNN menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dari sisi internal, BNN belum didukung oleh formasi pegawai, sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Untuk mengatasinya, BNN melakukan upaya: perekrutan

pegawai, penyediaan kantor BNN di daerah yang belum terjangkau, serta pengelolaan anggaran berdasarkan skala prioritas. Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksana tugas di lapangan. Di sisi eksternal, BNN menghadapi ancaman sindikat narkoba global, sehingga pendekatan intelijen menjadi strategi utama yang perlu terus diimplementasikan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan rapat kerja dengan BNN guna memastikan tindak lanjut penanganan kasus-kasus narkoba dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan pegawai yang berkapasitas, ketersediaan kantor BNN di daerah, serta pendekatan intelijen. Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi III dapat memperkuat pengaturan pemberantasan narkoba dalam RUU Narkoba dan Psikotropika yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Sedangkan melalui fungsi anggaran, Komisi III dapat mendorong penambahan alokasi anggaran untuk program P4GN.

Referensi

- Alamsyah, I. E. (2025, Maret 8). Polri dan BNN terus ungkap jaringan pengedar narkoba internasional. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/sstc4z349/polri-dan-bnn-terus-ungkap-jaringan-pengedar-narkoba-internasional#>:
- Amsan, H. (2025, Juni 3). DPR desak ungkap otak penyelundupan sabu 2 ton di Kepri. *GoRiau.com*. <https://www.goriau.com/berita/baca/dpr-desak-ungkap-otak-penyelundupan-sabu-2-ton-di-kepulauan-riau.html>
- BNN RI. (2014, Maret 20). *Dampak langsung dan tidak langsung penyalahgunaan narkoba*. <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>
- Nador, D. (2024, Oktober 23). BNN akui kejahatan narkoba makin kompleks, diperlukan intelijen berkualitas. *indonews.id*. <https://indonews.id/artikel/339884/BNN-Akui-Kejahatan-Narkoba-Makin-Kompleks-Diperlukan-Intelijen-Berkualitas/>
- Rahmawaty. (2025, Juni 1). Kepri dan upaya penanggulangan narkoba. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4869977/kepri-dan-upaya-penanggulangan-narkoba>
- Rizky, D. (2025, Mei 5). Rapat Bersama Komisi III DPR, BNN Pamer Sita 1,2 Ton Narkoba. *inilah.com*. <https://www.inilah.com/rapat-bersama-komisi-iii-dpr-bnn-pamer-sita-12-ton-narkoba>
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkoba*. Deepublish.
- TVR Parlemen. (2025). *Komisi III DPR RI raker dengan Kepala Badan Narkotika Nasional* [Video]. <https://www.youtube.com/live/s-CpdUszOcY>